

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
DARI HASIL EKSAMINASI PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2016**

PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

1. Dasar hukum PMH, PHS,PPP,PJS

Temuan :

Dasar hukum PMH,PHS,PPP,PJS masih terdapat penggunaan HIR.

Seharusnya :

Cukup menggunakan R. Bg karena perkaranya berada di wilayah hukum luar Jawa dan Madura. Blanko PMH yang dibuat Badilag meliputi wilayah HIR dan R.Bg, gunakan salah satu sesuai wilayah hukumnya.

2. Waktu penetapan PMH

Temuan :

Menetapkan Majelis Hakim waktunya bersamaan dengan tanggal pendaftaran perkara;

Seharusnya :

Harus ada interval waktu yang rasional antara pendaftaran perkara dengan PMH karena Ketua diberi waktu maksimal 10 hari (dibaca lima hari) sejak pendaftaran untuk menetapkan PMH guna mempelajari berkas perkara sehingga harus dihindari adanya kesan bahwa Ketua belum sempat membaca dan mencermati surat gugatan/Permohonan dan langsung dilimpahkan kepada Majelis Hakim (lihat buku II edisi 2013 hal.24).

3. Konsideran PMH

Temuan :

Dalam PMH masih mencantumkan dalam konsiderannya mengingat SK Ketua tentang susunan majelis.

Seharusnya :

SK Ketua tersebut ada relevansinya tapi tidak diperlukan lagi untuk dijadikan dasar dalam penetapan majelis hakim;

4. Temuan :

Dalam susunan majelis tertulis sebagai Ketua Majelis;

Seharusnya :

Menurut petunjuk ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa susunan hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, maka sebutannya bukan sebagai Ketua Majelis melainkan Hakim Ketua.

5. Temuan :

Perkara yang majelisnya dipimpin oleh Wakil Ketua, karena Wakil Ketua mutasi, diganti dengan seorang Hakim Anggota, kemudian datang wakil ketua yang baru maka ditunjuk Wakil Ketua yang baru sebagai Hakim Ketua. Terkesan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan mutlak Wakil Ketua.

Seharusnya :

Pergantian majelis bukan melihat pada jabatan, akan tetapi harus melihat majelis yang ada.

6. Temuan :

Pergantian Hakim Ketua dalam menangani perkara, tidak diawali dari pemeriksaan awal.

Seharusnya :

Setiap pergantian Hakim Ketua, pemeriksaan perkara harus dimulai dari awal meskipun teknis pelaksanaannya hanya berbentuk klarifikasi.

7. Temuan :

Surat Keputusan Ketua PA tentang Susunan Majelis Baru mempengaruhi Majelis Lama yang sedang menangani perkara.

Seharusnya :

Penerbitan Surat Keputusan Ketua PA tentang Susunan Majelis Baru tidak mempengaruhi Majelis Lama akan tetapi SK Ketua PA tersebut berlaku terhadap perkara baru.

8. Temuan :

Pergantian Majelis Hakim serta merta dengan penggantian Panitera Pengganti.

Seharusnya :

Penggantian Majelis Hakim tidak berpengaruh terhadap penggantian Panitera Pengganti.

PENETAPAN HARI SIDANG (PHS)

1. **Temuan :**

Waktu pembuatan Hari sidang bersamaan dengan PMH, memberikan kesan bahwa Hakim Ketua dan anggotanya belum sempat membaca dan mencermati gugatan dengan baik;

Seharusnya :

Dalam ketentuan hakim ketua diberi waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja (dibaca tiga hari kerja) untuk membaca berkas sejak menerima PMH, oleh karenanya harus ada interval waktu yang rasional bagi Hakim Ketua untuk membicarakan / memusyawarahkan dengan Hakim Anggota tentang tanggal dan hari sidang perkara tersebut dengan cermat sehingga Pengadilan terkesan cermat dalam mempersiapkan dan penanganan perkara sejak awal pemeriksaan.

2. **Temuan :**

Dalam konsideran PHS tidak dicantumkan PMH sebagai dasar penerbitan PHS disamping tanggal pendaftaran perkara.

Seharusnya :

PMH dicantumkan sebagai dasar penerbitan PHS disamping tanggal pendaftaran perkara.

3. **Amar PHS**

Temuan :

Memerintahkan pula supaya saat pemanggilan diserahkan satu surat gugatan kepada Tergugat dengan diberitahukan jika dikehendaknya surat gugatan tersebut dapat dijawab secara tertulis olehnya atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang “tersebut”.

Seharusnya :

Kata “tersebut” hendaknya dihilangkan oleh karena jika para pihak hadir pada sidang pertama maka tahapan yang dilaksanakan oleh hakim dalam memeriksa perkara adalah memerintahkan para pihak untuk mediasi kemungkinan mengajukan komplain jika mereka telah mempersiapkan apa yang tertuang dalam relaas panggilan, ternyata oleh majelis hakim acara pemeriksaannya berbeda. (Perma No. 1 Tahun 2016) *ghaib*, istbat nikah, dan perkara sejenis yang tidak wajib dilaksanakan mediasi, kata “tersebut” masih relevan untuk digunakan.

Kemudian terhadap kalimat sebagai berikut dalam PHS :

1. disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya,
 2. dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- agar dihilangkan, kecuali perkara tergugatnya gaib atau kemungkinan besar pada sidang pertama tergugat tidak akan hadir.

4. **Temuan :**

Penggunaan stempel dinas pada PMH,PHS dan PPP belum seragam;

Seharusnya :

Penggunaan stempel dinas pada prinsipnya hanya boleh digunakan oleh pejabat struktural, oleh karenanya untuk PMH, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penunjukan Juru sita Pengganti setelah ditandatangani oleh pejabat struktural dapat dibenarkan dibubuhi stempel dinas disamping tanda tangannya, sedangkan untuk PHS dikarenakan yang menandatangani surat tersebut adalah pejabat fungsional hakim , maka tidak perlu dibubuhi stempel dinas (Lihat buku II hal.25).

5. **Temuan :**

Dalam konsideran PHS, tidak mencantumkan adanya PMH sebagai dasar diterbitkannya PHS;

Seharusnya :

Dalam konsideran PHS harus ada PMH sebagai dasar ditetapkannya PHS ;

PENUNJUKAN PP & JSP

1. **Temuan :**

Nomenklatur untuk penunjukkan PP dan JSP belum seragam, ada yang menuliskan **SURAT PENUNJUKKAN** ada yang menuliskan **SURAT PENUNJUKKAN PANITERA / SURAT PENUNJUKKAN JURUSITA PENGGANTI**;

Seharusnya :

Penunjukkan Panitera Pengganti dengan nomenklatur **SURAT PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI** sedangkan untuk Juru sita/Juru sita pengganti dengan nomenklatur **SURAT PENUNJUKKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI** ;

2. Temuan :

Dalam Konsideran Penunjukan JS/JSP menyebutkan “memperhatikan Pasal 17 ayat (3) UU No 48 tahun 2009”.

Seharusnya :

Tidak perlu mencantumkan Pasal 17 ayat (3) UU No 48 tahun 2009, cukup mencantumkan Pasal 103 UU 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009.

RELAAS PANGGILAN

1. Peristiwa yang harus ditulis dalam relaas panggilan

Temuan :

Dalam relaas panggilan menyangkut tanggal dan hari pemanggilan serta kondisi senyatanya di lapangan yang dilakukan oleh JSP ada yang diketik dan ada yang tulis tangan.

Seharusnya :

Tanggal dan hari pemanggilan serta berita acara yang merupakan kondisi senyatanya di lapangan harus ditulis tangan untuk sebagai bukti bahwa JSP secara riil sampai di alamat yang dipanggil dan merupakan autentikasi dari akta relaas panggilan tersebut.

2. Stempel dinas pada relaas panggilan

Temuan :

Dalam setiap relaas panggilan setelah ditanda tangani oleh JSP kemudian dibubuhi stempel di tempat tanda tangan tersebut;

Seharusnya :

Relaas panggilan pada hakekatnya adalah Berita Acara Panggilan yang dibuat oleh JS/JSP selaku pejabat fungsional yang tidak perlu distempel di atas tanda tangan. Namun demikian sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa surat yang datang dari kantor tanpa dibubuhi stempel, dianggap tidak resmi, sehingga pembubuhan stempel pada relaas panggilan dapat dibenarkan.

3. Kondisi senyatanya di lapangan ditulis oleh JSP dalam berita acara relaas panggilan.

Temuan :

Dalam relaas panggilan tertulis Tidak bertemu dengan yang bersangkutan selanjutnya relaas panggilan disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa, tapi kepala desa /Lurah tidak ada dan relaas panggilan disampaikan kepada staf kelurahan dan ditanda tangani dan di stempel tapi tidak ada nama jelas pejabat kelurahan tersebut, dan senyatanya relaas panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut.

Seharusnya :

Majelis hakim melakukan klarifikasi kepada JS/JSP tentang siapa pejabat dimaksud.

4. Temuan :

Dalam relaas panggilan tertulis “tidak bertemu dengan yang bersangkutan selanjutnya relaas panggilan disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa, tapi kepala desa /Lurah tidak ada dan tidak ada pula petugas yang dapat menerima relaas tersebut”.

Seharusnya :

Relaas semacam itu dianggap tidak sampai, oleh karena itu Majelis harus memerintahkan kembali JS/JSP untuk memanggil. Jikalau ternyata panggilan tersebut terjadi karena kelalaian JS/JSP maka JS/JSP harus melakukan pemanggilan sekali lagi dengan biaya sendiri.

5. Tenggang waktu memanggil dengan hari sidang

Temuan :

Panggilan ini dilaksanakan di tempat kediaman Tergugat dan bertemu dengan Tergugat namun relaas panggilan ini disampaikan melalui lurah untuk diteruskan kepada Tergugat.

Seharusnya :

Jikalau JS/JSP bertemu dengan ybs di tempat kediamannya, tidak perlu diteruskan panggilannya kepada Lurah. Namun demikian relaas panggilan semacam ini adalah keteledoran JS/JSP dan termasuk keteledoran Majelis yang menyidangkan. Semestinya kalimat relaas tersebut diklarifikasi kepada JS/JSP apa bertemu atau tidak, kalau bertemu tidak perlu diteruskan ke lurah. Sebaliknya, jikalau tidak bertemu baru panggilan diteruskan ke Lurah/Kepala Desa.

6. Temuan :

Tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang dinilai tidak patut karena ukurannya adalah 3 (tiga) hari kerja, dimana surat panggilan disampaikan hari Kamis, tanggal 4 September 2016 sedangkan sidangnya hari Senin, tanggal 8 September 2016 padahal hari Sabtu dan Minggu bukan hari kerja.

Seharusnya :

Kalau panggilan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2016, maka sidangnya dilaksanakan pada hari Rabu 10 September 2016. Jikalau sidang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 September 2016, maka panggilan harus dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 September 2016 sesuai petunjuk Buku II Halaman 36 dan Pasal 146 RBg.

7. Relas panggilan tidak mencantumkan PHS sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Temuan :

Relas panggilan untuk sidang pertama tidak menyebutkan PHS sebagai dasar bagi JSP dalam pelaksanaan tugas;

Seharusnya :

Disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa pelaksanaan tugas pemanggilan oleh JSP kepada para pihak ini didasarkan pada adanya perintah dari majelis hakim pemeriksa perkara tersebut jikalau sidang pertama berdasarkan PHS dan untuk sidang berikutnya berdasarkan BAS.

8. Temuan :

Panggilan Ghaib untuk sidang kedua dan seterusnya tidak dipanggil lagi.

Seharusnya :

Setiap penundaan sidang para pihak yang tidak hadir harus dipanggil, sedang cara pemanggilannya mempedomani pasal 718 RBg.

9. Temuan :

Format relas untuk Pemohon/Penggugat berbeda dengan relas untuk Termohon/Tergugat.

Seharusnya :

Format relas untuk Pemohon/Penggugat sama dengan relas untuk Termohon/Tergugat. (Pedomani Standarisasi Formulir Kepaniteraan)

10. Temuan :

Dalam relas panggilan tidak menyebutkan tujuan dipanggilnya untuk apa.

Seharusnya :

Dalam relas panggilan tujuan panggilannya disebutkan : “untuk pemeriksaan perkara antara :

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;
melawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;"

Agar mempedomani Standarisasi Formulir Kepaniteraan.

BERITA ACARA SIDANG (BAS)

1. Temuan :

Cara merenvoi tidak sesuai pedoman

Seharusnya :

Supaya seragam hendaknya mempedomani Format BAS dan Putusan Pengadilan Agama/Makamah Syarriyah dalam ketentuan umum yang isinya menentukan bahwa Renvoi dilakukan dengan cara mencoret dengan menggunakan satu garis, agar kata/kalimat yang dicoret tetap dapat dibaca. Tanda renvoi menggunakan SCG (sah coret ganti), SC (sah coret), ST (sah tambah), Z Cros.

Setiap renvoi berita acara sidang diparaf oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti diletakan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi. Setiap renvoi dalam putusan diparaf oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi.

2. Penulisan judul Berita Acara Sidang

Temuan :

Ada yang menggunakan huruf kapital dan ada yang huruf kapitalnya diawal kata ;

Seharusnya :

Sesuai petunjuk Buku II hal 30 – 31 hendaknya dibuat seperti contoh berikut ini :

**Berita Acara Sidang
Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA Ktbm
Sidang Pertama**

**Berita Acara Sidang
Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA Ktbm
Lanjutan**

3. Temuan :

Pada BAS sidang pertama tertulis .Susunan majelis hakim **dan dibantu** oleh Panitera Pengganti yang letaknya bersebelahan dengan hakim anggota II

Seharusnya :

Kata “**dan dibantu**” diletakan di bawah dan bukan disamping nama hakim anggota II, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan bahwa yang dibantu hanya hakim anggota II

Susunan majelis yang bersidang :

1.....	sebagai Ketua Majelis;
2.....	sebagai Hakim Anggota;
3.....	sebagai Hakim Anggota;
dan dibantu	sebagai Panitera Pengganti;

4. Penulisan kata memeriksa perkara ...

Temuan :

Masih bervariasi penyebutan perkara Perdata tertentu (versi Fomat BAS) dan ada yang perkara perdata (versi Buku II) dan ada yang langsung menyebut jenis perkara;

Seharusnya :

Mengacu kepada buku II hal 195 yang menyebutkan “ mengadili perkara perkara perdata” dapat diikuti dengan menyebut jenis perkaranya;

Misalnya :

“Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 dalam perkara cerai gugat antara :”

5. Halaman pada BAS

Temuan :

Masih ditemukan halaman BAS dan dokumen yang menjadi kesatuan BAS tidak diberi nomor halaman.

Seharusnya :

Diberi nomor halaman termasuk jawaban, replik, duplik, dan semua alat bukti surat dan dokumen lainnya secara kronologis harus diberi nomor halaman secara berlanjut;

6. Relas Panggilan pada BAS

Temuan :

Penempatan relaas panggilan dalam BAS bermacam-macam, ada yang menempatkan sebelum BAS, ada yang mengambil alih dalam BAS dan ada yang menempatkan setelah BAS.

Seharusnya :

Ditempatkan sebelum BAS.

Relas panggilan pertama ditempatkan sebelum BAS pertama, relaas panggilan kedua ditempatkan sebelum BAS kedua, dan seterusnya serta diberi nomor serta tidak tidak diambil alih dalam BAS .

7. Temuan :

Pada BAS masih ditemukan jawaban, replik dan duplik yang kop surat dan tanda tangannya tidak dicoret.

Seharusnya :

Dicoret Z croos dan diberi tanda **Sc** sejajar disebelahnya dan diparaf oleh KM dan PP karena jawaban, replik dan duplik merupakan bagian BAS.

8. Mediasi belum dilaksanakan sesuai Perma No.1 Tahun 2016

Temuan :

Pelaksanaan mediasi belum terbaca secara detail karena belum dilengkapi dokumen mediasi yang telah ditetapkan ;

Seharusnya :

Pelaksanaan mediasi harus terbaca secara detail dengan dilengkapi dokumen, mulai dari pernyataan kedua belah pihak bahwa mereka telah mengerti dengan penjelasan Majelis Hakim dengan menanda tangani formulir penjelasan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan wajib dimuat dalam BAS (lihat Pasal 18 ayat (9) dan (10) Perma Nomor 1 Tahun 2016) dan lain sebagainya sampai dengan laporan mediator;

9. Penunjukkan Mediator

a. Temuan :

Penunjukan mediator terpisah, sehingga tidak masuk ke dalam BAS.

Seharusnya :

Penunjukkan mediator termasuk bagian dari proses persidangan, karena itu harus diambil alih dalam BAS;

Contoh : ..." Pemohon/Penggugat dan Termohon /Tergugat, sepakat memilih saudara/i sebagai mediator,dan oleh karenanya Hakim Ketua menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut :.....

Pada halaman berikutnya ditempatkan Penetapan Mediator (lihat Format BAS)

b. Laporan Hasil Mediasi

Temuan :

Belum ada keseragaman dalam menempatkan laporan mediasi.

Seharusnya :

Laporan hasil mediasi dalam perkara perkawinan pada waktu penetapan mediator tidak diambil alih dalam BAS, karena itu Laporan Hasil Mediasi diletakkan setelah BAS penerimaan laporan hasil mediasi sehingga redaksinya sebagai berikut :

"Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator.

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil. Kemudian Hakim Ketua membacakan laporan hasil mediasi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh mediator ... pada tanggal yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dan Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum."

c. Temuan :

Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Kuasa hukum tidak punya legal standing untuk melakukan mediasi karena di dalam surat kuasanya tidak menyebutkan diberi kuasa khusus untuk melakukan mediasi.

Seharusnya :

Kuasa hukum tidak dapat melakukan mediasi tanpa menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan (Psl 18 ayat 3 Perma No.1 Tahun 2016), dalam hal ini seharusnya sidang (*dibaca mediasi*) ditunda untuk memanggil prinsipal sekali lagi guna dilakukan mediasi.

d. Temuan

Pada sidang pertama majelis hakim tidak menjelaskan pentingnya mediasi dan melakukan proses penunjukan mediator karena yang hadir adalah kuasa, sehingga ditunda untuk memanggil prinsipal

Seharusnya:

jika pada sidang pertama yang hadir hanya kuasa, maka penjelasan pentingnya dilakukan mediasi dan proses penunjukan mediator harus dilakukan oleh majelis. Pada saat pelaksanaan mediasi oleh mediator dan ternyata yang hadir hanya kuasa tanpa kuasa khusus, maka baru sidang mediasi ditunda untuk memanggil prinsipal.

10. Temuan :

Kelalaian dan pembuatan BAS dimana Sidang Perceraian tidak dinyatakan tertutup untuk umum, dan ketika dibacakan putusan tidak dinyatakan terbuka untuk umum.

Seharusnya :

Harus dihindari sebisa mungkin karena hal tersebut merupakan hal yang prinsip dan melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan 81 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan bisa berakibat batal demi hukum karena BAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.

11. Temuan :

Sidang ditunda untuk pembuktian Penggugat.

Pada sidang tundaan tersebut ternyata Tergugat tidak datang.

Sehingga sidang ditunda untuk memanggil Tergugat lagi tanpa memeriksa bukti Penggugat.

Seharusnya :

Karena agenda sidang sebelumnya adalah pembuktian Penggugat, maka seharusnya pada sidang tersebut diadakan pemeriksaan bukti Penggugat meskipun Tergugat tidak datang. Dan pada sidang berikutnya, apabila Tergugat datang, hasil pemeriksaan tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat.

12. Temuan :

Sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan kesimpulan.

Ternyata pada sidang tundaan yang mengajukan kesimpulan hanya Penggugat sehingga sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan kesimpulan.

Seharusnya :

Hakim konsisten terhadap agenda sidang untuk mengajukan kesimpulan, ketika Tergugat tidak hadir/hadir tetapi tidak mengajukan kesimpulan, hakim tidak memberikan kesempatan lagi untuk mengajukan kesimpulan.

13. Temuan :

Setelah pemeriksaan selesai, jawab menjawab, memeriksa bukti, kesimpulan selesai, sidang ditunda untuk musyawarah majelis, pada sidang tundaan hakim langsung membacakan putusannya.

Seharusnya :

Manakala sidang ditunda untuk musyawarah, maka sebelum pembacaan putusan, semestinya hakim melakukan musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan.

14. Temuan.

Penggugat memberi kuasa kepada advokat dan advokat tersebut sudah mendaftarkan surat kuasanya di Pengadilan Agama, telah menyerahkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, tapi dalam BAS tidak tampak perihal adanya pemeriksaan mengenai: Pendaftaran Surat Kuasa Khusus, KTA Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh majelis hakim.

Seharusnya.

Dalam BAS diterangkan tentang Advokat yang telah mendaftarkan Surat Kuasa Khususnya, KTA Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tersebut, dan hasil majelis hakim dalam meneliti perihal persyaratan tersebut apakah dapat diterima atau tidak sehingga Kuasa Hukum bisa untuk beracara dalam perkara *a quo*.

15. Temuan.

Dalam BAS disebutkan bahwa *panggilan untuk Tergugat tidak patut* tapi tidak dijelaskan apa alasannya sehingga diklasifikasikan panggilan yang tidak patut tersebut.

Seharusnya.

Dalam BAS diterangkan alasan panggilan untuk Tergugat sehingga diklasifikasikan pada panggilan yang tidak patut tersebut.

16. Temuan

Panggilan Tergugat di lakukan oleh juru sita pada Pengadilan Agama yang lain (via panggilan bantuan), tapi dalam BAS tidak ada kalimat yang memerintahkan JSP untuk memanggil Tergugat melalui PA(PA yang dimintai bantuan)

Seharusnya.

Dalam BAS disebutkan: diperintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat melalui Pengadilan Agama

PUTUSAN

1. **Temuan :**
Tidak ada keseragaman penulisan Basmalah pada kepala putusan, ada yang tulisan latin dan ada yang tulisan arab.

Seharusnya :
Penulisan basmalah pada kepala putusan menggunakan tulisan huruf arab standar (bukan model kaligrafi). Contoh (Font Arab 14):

الله الرحمن الرحيم
2. **Temuan :**
Penulisan Bin/Binti belum seragam ada yang memakai huruf kapital di awal kata, ada yang memakai huruf kecil.

Seharusnya :
Penulisan bin dan binti memakai huruf kecil di awal kata karena bin dan binti bukan nama, akan tetapi menandakan orang tua ybs;
3. **Temuan :**
Penyebutan Kalimat “Duduk Perkara” dan “Pertimbangan Hukum” belum seragam.

Seharusnya :
Kalimat “Duduk Perkaranya” dan “Pertimbangan Hukumnya”, cukup “DUDUK PERKARA” dan “PERTIMBANGAN HUKUM” (menggunakan huruf capital);
4. **Temuan :**
Kata melawan di dalam identitas para pihak masih memakai huruf kapital.

Seharusnya :
Kata melawan ditulis dengan huruf kecil yaitu : melawan.
5. **Temuan :**
Untuk identitas para pihak, masih memakai kalimat : selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat**.

Seharusnya :
Cukup dengan memakai kalimat : sebagai **Penggugat/Tergugat** (cetak tebal), tidak perlu disebutkan “selanjutnya disebut”.
6. **Temuan :**
Uraian duduk perkara diawali dengan kata menimbang.

Seharusnya :
Diawali dengan kata bahwa, karena kata menimbang adalah untuk mengawali uraian dalam pertimbangan hukum.
7. **Temuan :**
Masih ada sebagian Hakim yang belum dapat membedakan antara *peristiwa hukum* dan *fakta hukum*.

Seharusnya :
Hakim harus dapat membedakan antara *peristiwa hukum* dan *fakta hukum*, dimana peristiwa hukum adalah merupakan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sedangkan *fakta hukum* adalah peristiwa hukum yang telah terbukti.
8. **Temuan :**
Kurang adanya sinkronisasi antara putusan dan berita acara sidang.

Seharusnya :
Agar sinkron antara putusan dan berita acara sidang maka BAS pertama sudah diteliti dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani sebelum sidang kedua. Begitu juga BAS kedua sudah diteliti dengan sebenar-benarnya dan sudah ditandatangani sebelum sidang ketiga dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, hakim dapat membuat putusan berdasarkan BAS yang telah ada bukan membuat putusan atas karangan hakim.

9. Temuan :

Dalam pertimbangan hukum menggunakan sub-sub judul yang tidak perlu. Seperti : **Pertimbangan Pendahuluan, Pertimbangan Kompetensi, Pertimbangan Penutup**, dan pertimbangan yang lainnya.

Seharusnya :

Dalam pertimbangan hukum, pada pokoknya sub judul yang dibenarkan hanya 2 (dua); dalam eksepsi, dan pokok perkara. Dalam pokok perkara terdiri dari : konvensi dan rekonvensi, sedang selainnya tidak dibenarkan.

10. Temuan :

Diktum baru Dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum diberi tanda huruf A, B, C dan seterusnya

Seharusnya :

Diktum baru tidak perlu diberi huruf A, B, C dan seterusnya, cukup alinia baru dengan kalimat bahwa atau menimbang

11. Temuan :

Masih ada pertimbangan hukum dalam putusan tidak kronologis.

Seharusnya :

Pertimbangan hukum dimulai dari pokok masalah, analisa data, fakta hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Pokok masalah selisih dari informasi Penggugat dan Tergugat, sedangkan fakta hukum hasil dari analisa data termasuk pengakuan Tergugat. Adapun penemuan hukum jikalau fakta hukum sudah ada, maka dicari sumber hukum yang mendukung dan setelah itu diterapkanlah hukumnya.

11. Temuan :

Broken Mariage tidak berdasarkan peristiwa dan analisa data.

Seharusnya :

Dalam mempertimbangkan terjadinya *broken marriage* harus didukung oleh asas berikut :

1. Ada sebab-sebab terjadinya pertengkaran seperti : salah satu pihak melalaikan kewajibannya .
 2. Akibatnya terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan berpisah tempat tinggal.
 3. Telah ada upaya damai dari keluarga telah tidak mau lagi merukunkan mereka;
- Dari analisa data tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Tergugat *broken marriage*.

12. Temuan :

Dalam kaki putusan Musyawarah tanggal 3 Agustus 2016, putusan dibacakan tanggal 10 Agustus 2016.

Seharusnya :

Musyawah dan pembacaan putusan dalam tingkat pertama tidak diperkenankan memakai jeda waktu lebih dari satu hari. Hari itu musyawarah, hari itu juga putus. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya : pada saat musyawarah putus perceraian, menjelang dibacakan putusan kenyataannya pihak-pihak rujuk.

13. Temuan :

Hakim Majelis kurang maksimal dalam menggali fakta peristiwa dari para pihak di persidangan ;

Seharusnya :

Hakim harus aktif untuk menggali sebanyak mungkin fakta peristiwa dari Pemohon/Penggugat untuk menjelaskan Permohonan/gugatannya dengan menggunakan rumus pertanyaan : 5 W + H (who, what, why, where, when dan How.) sehingga terkumpul fakta secara maksimal untuk kesempurnaan dalam pengambilan pertimbangan hukum dan putusan.

14. Pemeriksaan saksi di persidangan

Temuan :

Fokus pemeriksaan saksi kurang tajam, masih menanyakan masalah pernikahan yang telah didukung akta autentik (buku kutipan akta nikah) ;

Seharusnya :

Guna efisiensi pemeriksaan dan efektivitas penuangannya dalam BAS, seyogyanya hakim harus menghindari pertanyaan terhadap fakta kejadian yang sudah didukung alat bukti yang sempurna, kecuali fakta kejadian tersebut dibantah dengan menunjukkan alat bukti yang sama kekuatan pembuktiannya.

15. Temuan :

Majelis hakim dalam memperlakukan alat bukti kurang cermat dan akurat.

Seharusnya :

Hakim dalam memperlakukan alat bukti tertulis, hendaknya diawali dengan penilaian formilnya meliputi :

Bila alat bukti surat tersebut berupa foto copy hendaknya diteliti apakah sudah *dinazegelen* (materai dan cap pos), kemudian meterai tersebut diberi tanggal bulan dan tahun. Kemudian dicocokkan dengan aslinya (Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1888 KUH Perdata), dan diparaf oleh KMH kemudian diberi kode P1/T1.

Selanjutnya diperlihatkan kepada pihak lawan untuk memberi kesempatan guna menanggapi alat bukti tertulis tersebut, setelah itu hakim juga harus memeriksa dari segi materilnya apakah alat bukti tersebut relevan atau tidak dengan pokok masalah. Kesemuanya ini harus termuat dalam BAS.

16. KTP Alat bukti dalam persidangan

Temuan :

KTP dijadikan alat bukti.

Seharusnya :

KTP dijadikan alat bukti manakala ada eksepsi *relative*.

KTP diperlukan di awal persidangan untuk mengklarifikasi identitas ybs dan tidak perlu dimintai fotokopinya cukup diperlihatkan KTP aslinya kepada Majelis.

PENYELESAIAN PERKARA, PEMBERKASAN DAN MINUTASI

1. Waktu Penyelesaian perkara.

Temuan :

Masih ada perkara yang belum diselesaikan melebihi waktu 5 bulan ;

Seharusnya :

Ketua majelis melaporkan kepada Ketua PA alasan sebab-sebab keterlambatan tersebut dan selanjutnya Ketua PA melaporkan kepada PTA bersama sama dengan laporan bulanan, sesuai petunjuk Surat Edaran MARI Nomor 02 Tahun 2014 . Terhadap Majelis Hakim yang lalai, Pimpinan Pengadilan harus melakukan peneguran terhadap majelis hakimnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2. Ukuran kertas dalam berkas

a. Temuan :

Terdapat ketidakseragaman ukuran kertas dalam berkas perkara

Seharusnya :

- Semua ukuran kertas dalam berkas perkara seperti gugatan, SKUM, PMH, PHS PPP, PJSP, BAS, Relas Panggilan, PBT dan lain-lain harus sama;
- Pedoman buku II Edisi Tahun 2013 halaman 30
- Kepada para pihak dan Kuasa hukum agar diberitahu untuk menggunakan ukuran kertas, margin, spasi dan font huruf sesuai dengan buku II Edisi Tahun 2013 halaman 30. Angka 4 abjad a s/d r.

b. Temuan :

Akhir pemberkasan dan minutasi belum tertib

Seharusnya :

Berkas harus disusun secara berangsur dan kronologis kemudian perkara yang telah diminutasi diberi sampul, dijahit dan disegel, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Ketua di kanan sebelah atas map perkara .

Bandar Lampung, 22 Nopember 2016
Wakil Ketua PTA Bandar Lampung sebagai
Koordinator Binwas

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.